



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 188.4/37 TAHUN 2006
TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI PEMAKAIAN LOS DAN KIOS
PASAR IKAN DANGKEL
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengembangan perikanan di Kabupaten Temanggung dan memperluas kesempatan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi pembudidaya ikan dan peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan dan peningkatan pendapatan daerah perlu adanya peningkatan pelayanan pemasaran ikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menerbitkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Biaya Administrasi Pemakaian Los Dan Kios Pasar Ikan Dangkel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lambaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2001 tentang tentang Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PEMAKAIAN LOS DAN KIOS PASAR IKAN DANGKEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Dinas Pertanian Daerah adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;
3. Pasar Ikan adalah Unit-unit kerja di bawah pengawasan dan pengelolaan dinas yang membidangi perikanan (dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung) yang melaksanakan operasional teknis di bidang pemasaran dan distribusi benih ikan atau ikan konsumsi hasil budidaya tawar;
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
5. Biaya Administrasi Pemakaian Los dan Kios Pasar ikan Dangkel terdiri dari biaya administrasi sewa bangunan dan biaya administrasi sewa bangunan dan biaya administrasi pelayanan pasar ikan;
6. Biaya administrasi sewa bangunan adalah biaya yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan usaha atas jasa los/kios Pasar Ikan Dangkel yang dipungut setiap tahun sekali;
7. Biaya administrasi pelayanan pasar ikan adalah biaya yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan usaha atas jasa pelayanan Pasar Ikan Dangkel yang dipungut setiap hari;
8. Ijin Hak Pakai adalah ijin menyewa los atau kios di Pasar Benih ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung;
9. Los Benih Ikan adalah los yang diperuntukkan untuk penjualan;
10. Los Ikan Konsumsi adalah los yang diperuntukkan untuk penjualan ikan konsumsi;
11. Kios adalah Kios yang diperuntukkan untuk penjualan sarana produksi perikanan.

BAB II NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK BIAYA ADMINISTRASI PEMAKAIAN LOS DAN KIOS PASAR IKAN DANGKEL

Pasal 2

- (1) Dengan nama Biaya Administrasi Pemakaian Los/Kios Pasar Ikan Dangkel, dipungut biaya sebagai pembayaran atas pelayanan tempat bagi setiap orang atau badan yang menjual benih ikan, konsumsi dan sarana produksi perikanan;
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peraturan ini terdiri atas :
 - a. Biaya Administrasi Pelayanan Pasar
 - b. Biaya Administrasi Sewa Bangunan
- (3) Obyek Biaya Administrasi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Los Benih Ikan, Los Ikan Konsumsi dan Kios;
- (4) Subyek Biaya Administrasi adalah orang atau Badan yang menyewa los/kios untuk kegiatan jual beli benih ikan, ikan konsumsi atau sarana produksi perikanan.

BAB III

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang yang menempati los/kios di Pasar Ikan harus memiliki ijin sewa yang selanjutnya disebut Ijin Hak Pakai.
- (2) Ijin Hak Pakai dikeluarkan setelah pedagang menandatangani perjanjian sewa.
- (3) Ijin Hak Pakai berlaku selama 1 tahun. Apabila Ijin telah habis masa berlakunya, maka pedagang diwajibkan memperbaharui Ijin Hak Pakai tersebut.
- (4) Ijin Hak Pakai tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Los/Kios harus dipergunakan sehari-hari untuk berjualan oleh orang/badan yang tersebut dalam ijin.
- (6) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut los/kios yang telah disewa tidak digunakan, maka Ijin Hak Pakai dicabut dan biaya administrasi sewa bangunan yang telah dibayar tidak dikembalikan.

BAB IV

PRINSIP, SASARAN SERTA TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff biaya administrasi pemakaian los dan kios di Pasar Ikan Dangkel didasarkan pada kebijakan yang memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB V

PERSYARATAN PERMOHONAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) Biaya Administrasi Pelayanan Pasar

Jenis Fasilitas	Tarif/hari	Keterangan
Los Bersih Ikan	Rp. 198	Untuk pembayaran bulanan diperhitungkan 25 kali tarif harian
Los Ikan Konsumsi	Rp. 300	
Kios	Rp. 1.500	

(2) Biaya Administrasi Sewa Bangunan

Jenis Fasilitas	Tarif/hari	Keterangan
Los Bersih Ikan	Rp. 450.000,-	
Los Ikan Konsumsi	Rp. 750.000,-	
Kios	Rp. 1.125.000,-	

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan biaya administrasi pelayanan pasar dilaksanakan setiap hari oleh petugas pemungut dari Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung.
- (2) Pemungutan biaya administrasi sewa bangunan dilaksanakan 1 tahun sekali oleh petugas dari Dinas Pertanian sebelum perjanjian antara Kepala Dinas Pertanian dan calon penyewa ditandatangani.

Pasal 7

Terhadap retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggunaan Fasilitas MCK dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Semua penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Biaya Administrasi dan Retribusi dilakukan melalui petugas pemungut dari Dinas Pertanian.
- (2) Pembayaran Biaya Administrasi dan Retribusi harus dilakukan secara tunai.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan pemungutan biaya administrasi dan retribusi Pasar Ikan Dangkel dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten Temanggung.

BAB IX PENGELOLAAN PASAR IKAN DANGKEL

Kepala Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pertanian untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Ikan Dangkel termasuk di dalamnya mengeluarkan ijin hak pakai, menandatangani perjanjian sewa dan pemungutan biaya administrasi dan retribusi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 36